



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/144/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 638.974.553.000,00 bertambah sejumlah Rp 91.330.759.000,00 sehingga menjadi Rp 730.305.312.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | |
| 1. Semula | Rp 616.878.575.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp 34.314.757.000,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp 651.193.332.000,00 |

b. Belanja			
1. Semula	Rp	638.974.553.000,00	
2. Bertambah	Rp	91.330.759.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	730.305.312.000,00	
(Defisit) setelah Perubahan	Rp	-79.111.980.000,00	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	28.824.352.000,00	
b) Bertambah	Rp	65.657.152.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	94.481.504.000,00	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	6.728.374.000,00	
b) Bertambah	Rp	8.641.150.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	15.369.524.000,00	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	79.111.980.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	79.069.124.000,00	
2. Bertambah	Rp	14.786.598.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	93.855.722.000,00	
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	451.680.727.000,00	
2. Berkurang	Rp	-928.222.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	450.752.505.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	86.128.724.000,00	
2. Bertambah	Rp	20.456.381.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	106.585.105.000,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp	26.101.275.000,00	
2. Bertambah	Rp	4.418.725.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	30.520.000.000,00	
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	17.000.724.000,00	
2. Bertambah	Rp	1.477.739.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	18.478.463.000,00	

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.799.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 246.509.000,00 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp 4.045.509.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 32.168.125.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 8.643.625.000,00 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | | | Rp 40.811.750.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 28.641.709.000,00 | |
| 2. Berkurang | Rp | -928.222.000,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | | Rp 27.713.487.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum tetap Rp 384.489.368.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus tetap Rp 38.549.650.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah tidak ditargetkan
- b. Dana Darurat tidak ditargetkan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 22.116.033.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 7.602.306.000,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan | | | Rp 29.718.339.000,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tetap
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 48.277.250.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 12.854.075.000,00 | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan | | | Rp 61.131.325.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tetap Rp 15.735.441.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 346.199.792.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 11.453.429.000,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | | Rp 357.653.221.000,00 |

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp 292.774.761.000,00	
2. Bertambah	Rp 79.877.330.000,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp 372.652.091.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp 299.391.919.000,00	
2. Bertambah	Rp 7.605.079.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 306.996.998.000,00

b. Belanja Bunga tidak dialokasikan

c. Belanja Subsidi tidak dialokasikan

d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp 14.033.810.000,00	
2. Bertambah	Rp 1.657.350.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 15.691.160.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp 10.693.260.000,00	
2. Bertambah	Rp 241.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 10.934.260.000,00

f. Belanja Bagi Hasil tidak dialokasikan

g. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp 19.580.803.000,00	
2. Bertambah	Rp 1.950.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp 21.530.803.000,00

f. Belanja Tidak Terduga tetap Rp 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp 49.385.311.000,00	
2. Bertambah	Rp 12.357.118.250,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 61.742.429.250,00

b. Belanja Barang Jasa		
1. Semula	Rp 124.611.150.000,00	
2. Bertambah	Rp 38.420.575.350,00	
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan		Rp 163.031.725.350,00

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp 118.778.300.000,00	
2. Bertambah	Rp 29.099.636.400,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 147.877.936.400,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1. Semula Rp 28.824.352.000,00
 - 2. Bertambah Rp 65.657.152.000,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 94.481.504.000,00
 - b. Pengeluaran
 - 1. Semula Rp 6.728.374.000,00
 - 2. Bertambah Rp 8.641.150.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 15.369.524.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 1. Semula Rp 28.824.352.000,00
 - 2. Bertambah Rp 65.657.152.000,00
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp 94.481.504.000,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan tidak dialokasikan
 - c. Penerimaan kembali investasi pemerintah tidak dialokasikan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1. Semula Rp 3.500.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp 1.000.000.000,00
 - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 4.500.000.000,00
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1. Semula Rp 3.228.374.000,00
 - 2. Bertambah Rp 1.477.000.000,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 4.705.374.000,00
 - c. Pembayaran Pokok Utang
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah Rp 6.164.150.000,00
 - Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp 6.164.150.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Juli 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD